

**WAKAF TANAH MELALUI UANG MENURUT PANDANGAN
TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA
BANYUMAS**




TESIS

Disusun dan Diajukan Kepada Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Hukum. (M.H)

IAIN PURWOKERTO
ROSIFUL
NIM: 1617621005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website : www.iainpurwokerto.ac.id, E-mail : pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 17g /In.17/D.Ps/PP.009/8/2019


Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Rosiful
NIM : 1617621005
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Wakaf Tanah melalui Uang menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyumas

Telah disidangkan pada tanggal **22 Juli 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 14 Agustus 2019

Direktur,



[Signature]
Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax.0281-636553
Website: www.iainpurwokerto.ac.id, Email: pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN TESIS

Nama : Rosiful.
NIM : 1617621005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : WAKAF TANAH MELALUI UANG MENURUT PANDANGAN
TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA
BANYUMAS

NO	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. NIP. 196810081994031001 Ketua Sidang/ Penguji		30/7-2019
2.	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 196309101992031005 Sekretaris/ Penguji		30/7 2019
3.	Dr. Supani, M.A. NIP. 1970007052003121001 Pembimbing/ Penguji		30/7-2019
4.	Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. NIP. 197507207202005011003 Penguji Utama		30/2019 7
5.	Dr. H. Ridwan, M.Ag. NIP. 197201052000031003 Penguji Utama		5/8/2019

Purwokerto, 30 Juli 2019
Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr.H. Syufa'at, M.Ag.

NIP. 19671003 200604 2 014



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat: JlJend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax.0281-636553
Website: www.iainpurwokerto.ac.id, Email: pps.iainpurwokerto@gmail.com

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS

Nama : Rosiful
NIM : 1617621005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : WAKAF TANAH MELALUI UANG MENURUT PANDANGAN
TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA
BANYUMAS

Mengetahui

Ketua Program Studi


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.

NIP. 196309101992031005

Pembimbing


Dr. Supani, M.A.

NIP. 1970007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Rosiful
NIM : 1617621005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Wakaf Tanah Melalui Uang Menurut Pandangan Tokoh
Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Banyumas

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 10 Juli 2019

Pembimbing



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 1970007052003121001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat: JlJend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax.0281-636553
Website: www.iainpurwokerto.ac.id, Email: pps.iainpurwokerto@gmail.com

Lembar Pernyataan Keaslian Tesis

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

**WAKAF TANAH MELALUI UANG MENURUT PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH
DAN NAHDLATUL ULAMA BANYUMAS** seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 10 Juli 2019

Hormat saya,



(Rosiful)

WAKAF TANAH MELALUI UANG MENURUT PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA BANYUMAS

ROSIFUL
NIM: 1617621005

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat disamping zakat, infaq dan shadaqah. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Seiring perkembangan pemahaman tentang wakaf umat Islam sekarang mengenal ada wakaf uang yang dapat membantu mempercepat kemajuan ekonomi Islam. Dari wakaf uang tersebut berkembang lagi menjadi berbagai macam pembiayaan wakaf. Diantaranya adalah wakaf tanah melalui uang. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Inilah yang menarik untuk dikaji ulang dan perlu ada penegasan makna. Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyumas sebagai representatif dari ulama *salaf* dan *khalaf*, dan tidak jarang ada perbedaan pandangan dalam masalah keagamaan.

Penelitian ini merupakan penelitiannya lapangan (*field research*), bertujuan untuk meneliti secara langsung fenomena pandangan dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas tentang wakaf tanah melalui uang. Banyumas dipilih sebagai lapangan penelitian karena secara geografis dekat dan strategis bagi penulis untuk dapat mengkajinya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis secara kualitatif yakni dengan metode teknik reduksi data, display data yang kemudian ditarik kesimpulan dengan mendasarkan pada ushul fikih dan teori perubahan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh konsep makna wakaf tanah melalui uang menurut pemahaman tokoh kedua ormas yakni seluruh aktifitas baik itu amal, fikiran dan baktinya selama masih dalam wilayah maslahat umat dan menegakkan agama. Sebagian dari mereka ada yang mensyaratkan khusus yakni-lega-litas jual beli ditinjau dari sisi fiqh dan ada juga ditinjau dari sisi *utility*. Sedangkan Pola pandangannya dari kedua tokoh itu: yang sama-sama akademis itu progresif dan mendasarkan konsep nalar fikih pada *istiṣlahi*, *ta'lili*, *bayani* dan *ijtihad gairu mansūṣah*. Sedangkan yang non akademisi dari tokoh Muhammadiyah menyimpulkan bahwa wakaf tanah melalui uang sah dengan prinsip *ta'awun* dan tokoh Nahdlatul Ulama, memandang sah wakaf tanah melalui uang karena pada prinsipnya *wāqif* menyerahkan uang kepada panitia untuk dibelikan tanah.

Kata kunci : Tokoh Muhammadiyah Banyumas, Tokoh Nahdlatul Ulama Banyumas, wakaf tanah melalui uang

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis ***h***

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karamah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *d’ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathāh</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>d’ammah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>fathāh</i> + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathāh</i> + ya’ mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya’ mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>dammah</i> + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>fathah</i> + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>fathah</i> + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوالفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

HALAMAN MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَلَا مِنْ
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya; Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda; “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara yaitu kecuali dari sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya. (HR. Muslim)



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada Ayah – Bunda tercinta, Pendamping hidup istriku tercinta, yang turut menjadi spirit dan telah mencurahkan kasih sayang dan pengorbanan kepada penulis yang masih terus menimba ilmu dan belajar. Dua putri dan satu putraku yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap aktivitas.

Adik-adikku yang telah memberikan spirit baik lahir maupun batin.

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga beserta seluruh jajarannya, Majelis Ta'lim Azzahroh, Majelis Ta'lim Al- Ikhsan, Majelis Ta'lim Annisa, Majelis Ta'lim Sakinah Perumahan Pepabri Wirasana Purbalingga teman dan sahabat yang telah turut menjadi inspirasi pembelajaran keberadaan mereka telah turut lahirkan inspirasi dan semangat dalam diri penulis.

Dan untuk almamaterku tercinta

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, berkah serta hidayah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk turut belajar di Program Pasca Sarjana IAIN Purwokerto.
3. Dr. Syufa'at, M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Purwokerto, yang selalu memotivasi dan membimbing penulis untuk bangkit dan menyelesaikan tesis tepat waktu.
4. Dr. Supani, M.A., selaku pembimbing tesis, yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah memberikan ilmu, pencerahan, nasihat, arahan, masukan dan koreksi bimbingan serta perhatian pada penulis dalam proses penyusunan tesis.
5. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku pembimbing akademik yang selalu memotivasi dan membimbing penulis untuk bangkit dan menyelesaikan tesis tepat waktu. Dukungan dan motivasi beliau menjadi penyulut semangat penulis untuk menyelesaikan tesis dengan sebaik-baiknya.
6. Segenap Dosen Pascasarjana IAIN Purwokerto yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Segenap civitas akademika Pascasarjana IAIN Purwokerto.
8. Dr. H. Muh. Hizbul Muflihah, M.Pd selaku tokoh Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.
9. Kahar Muzakir, S.Ag., M.Ag. Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.


10. H. A. Gani Ibrahim, S.Ag. Tokoh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.
11. KH. Mughni Labib, M.S.I Rois Syuriah PC NU Banyumas.
12. Dr. Moh. Roqib, M.Ag. tokoh NU Banyumas.
13. Ustadz Irchamni Ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Banyumas.
14. Istri tercinta, Indit Puji Rahayu yang telah menjadi spirit, banyak memberikan dukungan dan pengorbanan serta doanya, kepada tiga putra-putriku Fatikhatul Khusna Azzahroh, S.H., Haifa Nadia Alfajri dan Muhammad Azza Najahan yang selalu menyenangkan dan selalu mendoakan.
15. Kepada Saudara kandungku yang selalu memberikan dukungan dan bantuannya baik moril maupun spirituil.
16. Kepada sahabat, teman dan keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah banyak memberikan dan mengajarkan penulis arti persahabatan dan menimba ilmu.
17. Semua pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk, namun tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Semoga amal baik mereka semua mendapat balasan yang setimpal dan dicatat di sisi Allah SWT. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam khasanah keilmuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah pada masa yang akan datang. Aamiin.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 10 Juli 2019

Penulis



Rosiful

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN MOTTO	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
HALAMAN KATA PENGANTAR	xv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoritis	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Tempat Dan waktu Penelitian.....	13
3. Sumber Data	14
4. Pendekatan Penelitian	14
5. Metode Pengumpulan Data.....	15
6. Teknik Analisis Data	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II WAKAF DALAM ISLAM	
A. Pengertian Wakaf.....	18
B. Dasar Hukum Wakaf.....	20
C. Wakaf Tanah Di Indonesia	24
D. Konsepsi Wakaf Uang	26

E. Syarat Dan Unsur Dalam Wakaf.....	29
F. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.....	35
G. Pembiayaan Wakaf	37
H. Masalah-masalah seputar wakaf	49
BAB III PROFIL TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMABANYUMAS	
A. Profil Muhammadiyah Banyumas	56
1. Sejarah Singkat Muhammadiyah Banyumas.....	56
2. Visi Dan Misi Muhammadiyah	59
3. Pandangan Keagamaan Muhammadiyah	62
4. Profil Tokoh Muhammadiyah Banyumas	67
B. Profil Nahdlatul Ulama Banyumas.....	70
1. Sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama.....	70
2. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama	73
3. Pandangan Keagamaan Nahdlatul Ulama	74
4. Profil Tokoh Nahdlatul Ulama Banyumas	79
BAB IV WAKAF TANAH MELALUI UANG MENURUT PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA BANYUMAS	
A. Beberapa Kasus di Masyarakat Tentang Wakaf Tanah Melalui Uang.....	84
B. Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.....	85
1. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Banyumas Tentang Wakaf Tanah Melalui Uang	85
2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Banyumas Tentang Wakaf Tanah Melalui Uang	89
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	110
B. Saran-saran	111
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata wakaf berasal dari *waqafa* (وقف) dengan makna berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri atau penahanan. Wakaf secara bahasa Arab berarti حبس الحيس yang berasal dari kata حبس يحبس حبس yang berarti menauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi حبس dan berarti mewakafkan harta karena Allah.¹ Menurut Imam Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang kepemilikannya tetap dimiliki oleh pewakaf, akan tetapi manfaatnya disedekahkan untuk kepentingan umum.²

Menurut ulama Malikiyah tidak lepasnya kepemilikan bagi pewakaf akan tetapi memberikan hak kepada pihak penerima wakaf untuk menjual obyek wakaf tersebut dengan dua syarat yaitu pertama hal tersebut diperbolehkan di awal dan kedua ada alasan yang mendesak untuk melakukan hal tersebut.³

Menurut ulama Syafiiyah wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan *wāqif* atau lainnya dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk taqarrub kepada Allah.⁴ Menurut ulama Hanabilah wakaf adalah menahan asal dan mengalirkan hasilnya.⁵

Pengertian wakaf menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

¹ Adijani Al Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 25.

² Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah* (Bandung: Kafa Publishing, 2008), 671.

³ Asmuni Mth, *Wakaf* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), 37.

⁴ Asmuni Mth, *Wakaf ...*, 37.

⁵ Asmuni Mth, *Wakaf ...*, 37.

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁶

Sebagaimana definisi di atas harta wakaf sifatnya kekal dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Benda yang sifatnya kekal diantaranya adalah tanah. Oleh karena itu sepanjang sejarah wakaf, benda yang diwakafkan adalah tanah karena sifatnya yang kekal dan dapat diberdayakan untuk kepentingan umum. Dan salah satu syarat benda wakaf adalah *mutaqawwim* dan *aqar*. *Mutaqawwim* artinya barang yang dimiliki oleh seseorang dan barang yang dimiliki itu boleh dimanfaatkan menurut syariat Islam dalam keadaan apapun. *Aqar* artinya benda tidak bergerak dan dapat diambil manfaatnya. Dengan kata lain harta yang diwakafkan harus bernilai ekonomis, halal, tetap zatnya, dan dapat dimanfaatkan terus menerus.⁷ Semua syarat tersebut ada pada tanah.

Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah, manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Seiring dengan perkembangan yang begitu pesat dalam pembangunan di berbagai bidang, menjadikan kedudukan tanah menjadi modal yang paling utama dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Peran penting dari tanah tersebut dalam kehidupan masyarakat dapat diperolehnya selain dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, pinjaman dan lain-lainnya dapat juga diperoleh melalui cara atau jalan wakaf.⁸

Masalah tanah ini diatur dalam Hukum Agraria Nasional, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan ditindak lanjuti oleh berbagai peraturan perundangan-

⁶ Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan* (Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 2-3.

⁷ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), 137.

⁸ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Tatanusa, 2003), 2.

undangan yang lainnya. Dalam salah satu konsiderannya disebutkan bahwa “berhubung dengan apa yang disebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya Hukum Agraria Nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.⁹ Salah satu hal yang bersandar pada hukum agama yang menyangkut tanah ini adalah perwakafan tanah.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan agama Islam.¹⁰

Seiring perjalanan waktu pemahaman umat Islam tentang wakaf mulai mengalami kemajuan yang cukup *signifikan*. Semula pemahaman orang Islam tentang wakaf adalah tanah pekuburan, tanah untuk pembangunan sekolah atau pembangunan masjid. Namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pemahaman umat Islam mulai terbuka, karena dalam undang-undang tersebut ada wakaf uang.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006), 26.

¹⁰ Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan* (Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 129.

Apabila dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau *multiplier effect*, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.¹¹

Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifat bendanya tahan lama. Dengan demikian, UU No. 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*sosial engineering*),¹² melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut. Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah wakaf uang.

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.¹³ Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para fuqaha. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang. Imam Bukhari mengungkapkan bahwa Imam az-Zuhri berpendapat dinar dan dirham boleh untuk diwakafkan.

¹¹ Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Uang Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006), 41.

¹² Khoiruddin Nasution “Potensi Wakaf Sebagai Sumber Ekonomi Pendekatan Pemberlakuan dan Sistem Hukum”, *Mimbar Hukum*, no 69 (2009): 88.

¹³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006), 169-170.

Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.¹⁴

Wahbah Al- Zuhaili¹⁵ juga mengungkapkan bahwa madzhab Hana fi membolehkan wakaf uang karena sudah banyak dilakukan di kalangan masyarakat. Madzhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Tata cara melakukan wakaf uang menurut madzhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Ibn Abidin, mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf uang bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh adalah madzhab Syafii. Menurut al-Bakri, madzhab Syafii tidak membolehkan wakaf uang, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayar sehingga tidak ada wujudnya. Perbedaan pendapat di atas, adalah pada alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf uang berkisar pada wujud uang. Namun sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan wakaf uang dengan syarat barang yang diwakafkan haruslah barang kekal manfaatnya baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak. “ Abu Tsaur meriwayatkan dan Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham”¹⁶

Menurut pendapat madzhab Hambali menyatakan boleh mewakafkan harta baik bergerak maupun tidak bergerak seperti mewakafkan kendaraan, senjata untuk berperang, hewan ternak dan kitab-kitab yang bermanfaat

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam , *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006), 133.

¹⁵ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* (Damsyik: dar al Fikr,1985), juz VIII,162.

¹⁶ Al Mawardi, *al Hawi al Kabir*, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji (Beirut: Dar al Fikr, 1994), juz IX, 379.

maupun benda yang tidak bergerak seperti rumah, tanaman, tanah dan benda tetap lainnya.¹⁷

Menurut Monzer Kahf, para ulama terdahulu telah memikirkan model-model pembiayaan wakaf tanah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan merupakan hal penting yang harus dipikirkan *nazir* sebelum melakukan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Pada masa sekarang, model-model pembiayaan bertambah banyak, seiring dengan kemunculan lembaga keuangan Islam, sehingga memungkinkan *nazir* untuk mengadakan kerjasama dengan lembaga keuangan Islam dalam pembiayaan tanah wakaf, atau dengan menggalang dana dari masyarakat atau publik, dengan model wakaf uang, wakaf saham atau wakaf amal kolektif.¹⁸

Keterbatasan dana atau bahkan ketiadaan dana membuat tanah wakaf yang sebenarnya potensial menjadi tidak produktif. Menurut Uswatun Hasanah, salah satu sebab *nazir* wakaf tidak bisa memproduktifkan aset wakaf diantaranya adalah ketiadaan dana untuk memproduktifkannya, dimana *wāqif* ketika berwakaf tidak memberikan dana untuk memproduktifkannya. Hingganya menjadi penting menurut penulis untuk mengetahui model-model pembiayaan harta wakaf yang dapat dipakai dalam memproduktifkan tanah wakaf. Kemudian dari beberapa model pembiayaan yang ada, model pembiayaan seperti apakah yang paling efektif untuk diterapkan dalam pemberdayaan wakaf tanah produktif.

Dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah dalam “Kitab Wakaf”. Poin (9) disebutkan “ Kalau seseorang menerima uang untuk *waqaf* atau mendapati barang *waqaf* yang tidak tertentu, yang ber*waqaf* (*waqifnya*) tidak menentukan, hendaklah waqif mempergunakan sebagai ‘amal jariyah

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Pedoman...*, 45.

¹⁸ Mohammad, Mohammad Tahir Tsabit Haji, 2009, Alternative Development financing instruments for Waqf Properties, *Malaysian Journal of Real Estate, Volume 4 No.2.hal.54*, http://www.fksg.utm.my/cres/goldengate/application/pdf/vol4_no2_4.pdf. diakses tanggal 15 Juli 2014.

yang sebaik-baiknya, jangan sampai benda-benda wakaf itu tertimbun menjadi *kanaz* (timbunan) yang terkutuk.”¹⁹

Dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Banyumas mengenai wakaf uang bahwa wakaf uang (*waqf an-nuqud*) diperbolehkan.

Dari berbagai pendapat para ulama tentang wakaf uang dimana pandangan itu mempengaruhi pandangan tokoh dua organisasi besar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, oleh sebab itu maka sangat menarik untuk menganalisis Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyumas Tentang Wakaf Tanah Melalui Uang.

B. Rumusan Masalah

2. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyumas tentang wakaf tanah melalui uang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah;
Untuk mengetahui pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyumas tentang wakaf tanah melalui uang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang wakaf tanah melalui uang menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyumas dalam rangka mengembangkan pengetahuan tentang wakaf itu sendiri seiring dengan perkembangan jaman yang semakin kompleks.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan hasil dari penelitian ini akan menjadikan *virus* pengetahuan tentang wakaf bagi masyarakat khususnya dalam mengelola wakaf, yang selama ini pengetahuan masyarakat Islam

¹⁹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), 272.

Indonesia tentang wakaf masih terbatas pada orang kaya saja yang dapat berwakaf.

D. Kajian Pustaka

Dalam rangka membantu memecahkan masalah berkaitan dengan wakaf tanah melalui uang, penyusun berupaya untuk mendapatkan pengetahuan tentang wakaf tanah dan wakaf uang ini melalui berbagai *literature* yang ada baik cetak maupun elektronik.

Literatur berupa buku yang penulis jadikan acuan adalah buku karya M.A.Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* Jakarta: Ciber, 2001 dan *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam:2006 Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek Jakarta;PT Raja Grafindo Persada,2002, disamping buku-buku lain yang berkaitan dengan judul tulisan ini.

Dari beberapa *literature* yang telah mendukung terdapat pula beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang wakaf, perbandingan dengan penelitian sebelumnya kami jelaskan dalam tabel sebagai berikut :

No	Nama	Bentuk Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Iftitah Isnantiana	Tesis ²⁰	Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Perkara Tanah Wakaf Masjid Agung Baitussalam Purwokerto Masjid Agung Baitussalam Purwokerto (Studi Terhadap Putusan No. 795/Pdt.G/2008/Pa. Pwt.)	Membahas Tentang Peranan Hakim Dalam memutus perkara Wakaf	Membahas Tentang Wakaf Tanah melalui Uang
2.	Ahmad Furqon	Karya Ilmiah ²¹	Praktek Wakaf Uang Di Bank	Membahas praktek wa	Membahas Tentang

²⁰ Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Perkara Tanah Wakaf Masjid Agung Baitussalam Purwokerto (Studi Terhadap Putusan No. 795/Pdt.G/ 2008 /PA.Pwt.), *Tesis* (IAIN Purwokerto), 1.

²¹ Ahmad Furqon, *Praktek Wakaf Uang Di Bank Mandiri* (IAIN Walisongo Semarang), 1.

			Mandiri	kaf uang di Bank Mandiri	Wakaf Tanah melalui Uang
3.	Suhrawardi K. Lubis	Karya Ilmiah ²²	Potensi Wakaf Uang Untuk Kemandirian Umat	Membahas urgensi wakaf untuk kemandirian ekonomi umat	Membahas Tentang Wakaf Tanah melalui Uang
4.	Prof.Dr.H. Khoiruddin Nasution, MA	Karya Ilmiah ²³	Potensi Wakaf Sebagai Sumber Ekonomi, Pendekatan Pemberlakuan dan Sistem Hukum	Dengan adanya peraturan tentang wakaf maka sebagai salah satu pintu masuknya wakaf sebagai sumber ekonomi dan pengubah paradigma masyarakat tentang wakaf	Membahas Tentang Wakaf Tanah melalui Uang
5.	Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H.,S.IP., M.Hum.	Karya Ilmiah ²⁴	Hukum Wakaf Dalam Suasana Politik Hukum Nasional	Dengan adanya perundangan wakaf, maka paradigma masyarakat	Membahas Tentang Wakaf Tanah melalui Uang

²² Suhrawardi K. Lubis, “Potensi Wakaf Uang Untuk Kemandirian Umat”, *Mimbar Hukum*, no 69 (2009): 62-78.

²³ Khoiruddin Nasution, “Potensi Wakaf Sebagai sumber Ekonomi, Pendekatan Pemberlakuan dan Sistem Hukum”, *Mimbar Hukum*, no 69 (2009): 79-113.

²⁴ Abdul Manan, “Hukum Wakaf Dalam Suasana Politik Hukum Nasional”, *Mimbar Hukum*, no 68 (2009): 1-37

				Indonesia berubah dari pengertian wakaf konvensional kepada wakaf produktif	
--	--	--	--	---	--

Berdasarkan tabel di atas, kajian yang telah diteliti oleh penulis sebelumnya tetap ada perbedaan karena penulis memfokuskan diri pada pembahasan wakaf tanah melalui uang.

E. Kerangka Teoritis

Wakaf secara bahasa berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat. Menurut Imam Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang kepemilikannya tetap dimiliki oleh pewakaf, akan tetapi manfaatnya disedekahkan untuk kepentingan umum.²⁵

Menurut ulama Malikiyah tidak lepasnya kepemilikan bagi pewakaf akan tetapi memberikan hak kepada pihak penerima wakaf untuk menjual objek wakaf tersebut dengan dua syarat yaitu pertama hal tersebut dipersyaratkan di awal dan kedua ada alasan yang mendesak untuk melakukan hal tersebut.²⁶

Menurut ulama Syafiiyah wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan *wāqif* atau lainnya dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk *taqarrub* kepada Allah.²⁷ Menurut ulama Hanabilah wakaf adalah menahan asal dan mengalirkan hasilnya.²⁸

Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat 1 mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

²⁵ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah* (Bandung: Kafa Publishing, 2008), 671.

²⁶ Asmuni Mth, *Wakaf...*, 37.

²⁷ Asmuni Mth, *Wakaf...*, 37.

²⁸ Asmuni Mth, *Wakaf...*, 37.

kan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁹

Seiring perjalanan waktu pemahaman umat Islam tentang wakaf mulai mengalami kemajuan yang cukup *signifikan*. Semula pemahaman orang Islam tentang wakaf adalah tanah pekuburan, tanah untuk pembangunan sekolah atau pembangunan masjid. Namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pemahaman umat Islam mulai terbuka, karena dalam undang-undang tersebut ada wakaf uang.

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dana wakaf uang yang diperoleh dari para *wāqif* dikelola oleh *naẓir* dalam hal ini bertindak sebagai menegemen investasi. Para *wāqif* mensyaratkan kemana alokasi dana wakaf tersebut akan didistribusikan.

Dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah dalam “Kitab Wakaf”. Poin (9) disebutkan “ Kalau seseorang menerima uang untuk *waqaf* atau mendapati barang wakaf yang tidak tertentu, yang ber*waqaf* (*wāqifnya*) tidak menentukan, hendaklah *wāqif* mempergunakan sebagai ‘amal jariyah yang sebaik-baiknya, jangan sampai benda-benda *waqaf* itu tertimbun menjadi *kanaz* (timbunan) yang terkutuk.”³⁰

Kebolehan di sini berdasarkan pada alasan bahwasannya uang dapat dijaga kelestariannya atau keabadian dzatnya dengan jalan disimpan di lembaga keuangan syariah kemudian hasil dari pada penyimpanan uang di lembaga keuangan syariah tersebut ditasarrufkan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan.³¹ Faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang wakaf tunai. Mereka lebih menitikberatkan pada fungsi dari wakaf itu sendiri yaitu untuk kebaikan umat tanpa membedakan apakah itu wakaf konvensional (benda tak bergerak) atau

²⁹ Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan* (Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 129.

³⁰ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan...*, 272.

³¹ Rozalinda, *Wakaf Produktif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 35.

wakaf tunai (benda bergerak). Dengan catatan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar dari wakaf itu sendiri yaitu cara pengelolaannya, keta'bidan bendanya, kejelasan pentasarrufannya, dan berkaitan dengan tata cara wakaf pada umumnya.

Dalam pandangan Nahdlatul Ulama mengenai wakaf uang ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa wakaf uang (*waqf an-nuqud*) secara mutlak tidak diperbolehkan.

وَأَمَّا وَقْفٌ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا بِالْإِثْلَافِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ فَغَيْرُ جَائِزٍ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْمُقَهَّمَاءِ ، وَالْمُرَادُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الدَّرَاهِمُ وَالذَّنَانِيرُ وَمَا لَيْسَ بِمُحْلِيٍّ³²

“Adapun wakaf sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya kecuali dengan melenyapkannya seperti emas, perak, makanan, dan minuman maka tidak boleh menurut mayoritas fuqaha. Yang dimaksud dengan emas dan perak adalah dinar dan dirham dan yang bukan dijadikan perhiasan”.

Sedang pendapat kedua menyatakan bahwa wakaf uang diperbolehkan. Hal sebagaimana pandangan Ibnu Syihab az-Zuhri yang memperbolehkan wakaf dinar sebagaimana dinukil al-Bukhari.

وَقَدْ نُسِبَ الْقَوْلُ بِصِحَّةِ وَقْفِ الذَّنَانِيرِ إِلَى ابْنِ شَهَابِ الزُّهْرِيِّ فِيمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ حَيْثُ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٌ فَيَتَّجِرُ وَجَعَلَ رِبْحُهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ وَهَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ تِلْكَ الْأَلْفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا³³

“Telah dinisbatkan pendapat yang mensahkan wakaf dinar kepada Ibnu Syihab az-Zuhri dalam riwayat yang telah dinukil Imam Muhammad bin Isma'il al-Bukhari dalam kitab Shahihnya. Ia berkata, Ibnu Syihab az-Zuhri berkata mengenai seseorang yang menjadikan seribu dinar di jalan Allah (mewakafkan). Ia pun memberikan uang tersebut kepada budak laki-lakinya yang menjadi pedagang. Maka si budak pun mengelola uang tersebut untuk berdagang dan menjadikan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin dan kerabat dekatnya. Lantas, apakah lelaki tersebut boleh memakan dari keuntungan seribu dinar tersebut jika ia tidak menjadikan keuntungan

³² Syaikh Nizham dan para ulama India, *al-Fatawa*, (Bairut: Dār al-Fikr, tt, juz, 2.), 362.

³³ Abu Su'ud Muhammad bin Muhammad Mushthafa al-'Imadi al-Afandi al-Hanafi, *Risalah fi Jawazi Waqf an-Nuqud* (Bairut: Dār Ibn Hazm, cet ke-1, 1417 H/1997 M), 20-21.

nya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin? Ibnu Syihab az-Zuhri berkata, ia tidak boleh memakan keuntungan dari seribu dinar tersebut”

Dalam prakteknya di berbagai wilayah termasuk di Banyumas, wakaf yang dilakukan adalah dengan jalan mengumpulkan uang dari para *wāqif*, yang kemudian setelah uang terkumpul dibelikan tanah untuk diwakafkan.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk dapat menjadikan penelitian ini berbobot secara ilmiah, maka perlu adanya metodologi penelitian sebagai alat untuk pencapaian tujuan. Adapun penyusunan tesis ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi penyelidikan gejala obyektif dalam laporan ilmiah.³⁴ Adapun yang menjadi obyek penelitian di sini adalah Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang wakaf tanah melalui uang di wilayah Banyumas.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Banyumas dilakukan pada tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan 10 Maret 2019 .

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan sesuai dengan tema penulisan ini adalah:

- a. Sumber data primair yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.³⁵ Dalam hal ini penulis mengambil data primer berupa hasil wawancara dengan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyumas .

³⁴ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

³⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), 39.

- b. Sumber data sekunder merupakan data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁶ Dalam hal ini bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, dan buku DSN Fatwa MUI.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan socio legal research artinya suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³⁷

Pendekatan sosio-legal ini merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya. Pendekatan yang sifatnya kombinatif demikian, justru diharapkan dapat memperkuat upaya pencarian atas kebenaran, penjelajahan atas masalah yang terjadi serta berupaya menemukannya untuk upaya yang lebih kreatif dan membebaskan. Pendekatan sosio-legal, dari sudut konsep yang demikian, pula merupakan pendekatan yang membebaskan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara utuh dan rinci dari teori hukum dan konsep-konsep mengenai wakaf, wakaf uang, dan segala hal yang berhubungan dengan wakaf uang.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang

³⁶ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 30.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

informan.³⁸ Dalam penelitian ini penulis mewawancarai tiga orang tokoh Muhammadiyah yaitu tokoh pertama Ketua Majelis Tarjih, kedua Pengasuh Pondok Pesantren Muhammadiyah dan juga akademisi dan tokoh ketiga anggota MUI Banyumas. Kemudian untuk tiga orang tokoh Nahdlatul Ulama Banyumas yaitu tokoh pertama Rois Syuriah Nahdlatul Ulama Banyumas, tokoh kedua akademisi dan pengasuh pondok pesantren dan tokoh ketiga Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Banyumas.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen resmi seperti monografi, catatan serta buku peraturan yang ada.³⁹

Hal-hal yang diambil untuk didokumentasikan dalam penelitian ini adalah dokumen tentang wakaf tanah di wilayah Banyumas gedung Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas dan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas, foto tokoh yang diwawancarai, Struktur Organisasi.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Reduksi data yaitu proses pengumpulan data penelitian, kemudian di tafsirkan atau diseleksi masing-masing data yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti. Dari semua data yang telah terkumpul maka dilakukan reduksi atau dirangkum dan dipilih serta memfokuskan pada tema-tema yang penting sesuai yang dibutuhkan.

³⁸ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 82.

³⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.

- b. Penyajian data yaitu proses analisis dari berbagai data yang dimiliki untuk disusun secara sistematis sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti
- c. Penarikan Kesimpulan

Setelah mengalami reduksi data dan display data maka tahap akhirnya yaitu verifikasi data. Dalam pengambilan kesimpulan peneliti masih menerima masukan sebelum kesimpulan yang diambil itu final. Untuk menguji kebenaran kesimpulan data yang diperoleh maka diuji kembali dengan bertukar pikiran dengan teman sejawat dan juga triangulasi sehingga kebenaran ilmiah tercapai. Setelah penelitian diuji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian.⁴⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Merupakan landasan teori yang membahas tentang wakaf dalam Syariah Islam, yang meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, wakaf tanah, wakaf uang, rukun dan syarat wakaf, model-model pembiayaan wakaf.

Bab III: Berisi tentang profil tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyumas yang meliputi Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah, Pengurus Pesantren Muhammadiyah dan anggota Muhammadiyah Pengelola Wakaf Tanah Melalui Uang. Kemudian tokoh Nahdlatul Ulama Banyumas

⁴⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Cet.I (Yogyakarta: UII Press, 2007)

meliputi Rois Syuriah, tokoh akademisi dan pesantren sekaligus Pengelola Wakaf Tanah Melalui Uang dan Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Banyumas .

Bab IV: Membahas tentang hasil penelitian yang meliputi: Kasus-kasus tentang wakaf tanah melalui uang dan pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyumas tentang wakaf tanah melalui uang.

Bab V: Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang di maksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjut nya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Wakaf Tanah Melalui Uang kami simpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Muhammadiyah

Pada prinsipnya dari ketiga tokoh organisasi tersebut berpendapat bahwa konsep wakaf tanah melalui uang menurut hukum Islam adalah sah. Walaupun ada sedikit perbedaan dalam memandang keabsahan wakaf tersebut. Dari tokoh Muhammadiyah pertama memandang keabsahan tersebut dari sisi transaksi jual beli dan wakalahnya. Jika jual beli dan wakalahnya sah maka wakaf tersebut sah, sebaliknya jika tidak sah jual beli dan wakalahnya maka wakaf tersebut tidak sah. Pendapat kedua memandang bahwa prinsip wakaf ada tiga yaitu prinsip tidak bermasalah dalam hal harta yang diwakafkan, prinsip memiliki nilai prospektif utility artinya bahwa benda wakaf itu mempunyai nilai kegunaan dan prinsip yang ketiga menerima berbagai model wakaf yang ada. Kemudian pandangan tokoh yang ketiga wakaf tanah melalui uang berprinsip kepada *azaz ta'awun* (gotong royong).

2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Banyumas pertama menyatakan bahwa wakaf tanah melalui uang sangat mendukung sekali terhadap kemajuan umat Islam. Dengan adanya wakaf tanah melalui uang yang dipraktikkan melalui cara rombongan akan memudahkan seluruh umat Islam dalam berwakaf, karena baik kaya atau miskin semua umat Islam dapat berwakaf sesuai kemampuan masing-masing. Sedangkan pendapat kedua lebih cenderung kepada hukum wakaf uang. Wakaf uang menurut Imam Syafii tidak sah sedangkan menurut Imam Hanafi sah, sehingga jika berpegang pada Imam Syafii wakaf tanah melalui uang tidak sah sedangkan menurut Hanafi sah.

Penulis berkesimpulan bahwa bahwa pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas terhadap wakaf tanah melalui uang hukumnya sah bahkan sangat dianjurkan oleh agama karena disini ada prinsip *ta'awun* bertolong menolong dalam kebaikan. Dalam hal ini antara orang kaya dan miskin bisa berwakaf sesuai dengan kemampuan uang yang dimiliki. Kesediaan para *wāqif* berwakaf melalui uang tanpa ada paksaan, menyerahkan uangnya kepada panitia semata hanya mengharap keridhaan Allah dan sudah percaya penuh kepada panitia menunjukkan bahwa penyerahan wewenang tersebut sebagai bentuk wakalah.

B. Saran-saran


Beberapa saran yang dapat penulis usulkan untuk penelitian selanjutnya di wilayah kajian fikih muamalah, wakaf adalah sebagai berikut:

1. Reinterpretasi konsep wakaf perlu dikembangkan dan disosialisasikan lagi kepada umat Islam melalui ceramah-ceramah keagamaan, kajian ilmiah dan bila perlu masuk dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah, yang selama ini baru sebatas ajaran agama yang sifatnya ibadah *mahdah*. Sehingga sejak dini umat Islam sudah mengetahui arti pentingnya wakaf untuk kemajuan umat Islam, sebagai mana yang telah dipraktekkan pada zaman nabi dan para khalifah pasca kenabian.
2. Masyarakat seyogyanya ikut berpartisipasi dalam membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah melalui infak, *ṣadaqah* dan wakaf, sempitnya pemahaman sebagian umat tentang pengertian wakaf dan jenisnya dan kurang profesionalnya pengelola wakaf menjadi tantangan bagi para pemimpin Islam untuk melakukan sosialisasi undang-undang wakaf dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi umat Islam dan pengelola wakaf.
3. Instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Urusan Agama harus melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya wakaf sebagai sarana untuk kesejahteraan umat. Dengan sosialisasi kepada umat tentang gerakan wakaf produktif, pengelola wakaf

yang profesional, transparan dan akuntabel serta kerjasama dengan lembaga ekonomi dan keuangan syariah, optimis di masa-masa yang akan datang pengelola wakaf akan semakin dipercaya dan bermanfaat bagi kemajuan dan kejayaan kembali Islam dan umat Islam.

A. Penutup

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak yang berkompeten sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini. Harapan penulis kepada para peneliti selanjutnya yang sesuai dengan tema tesis ini, lebih sempurna dan mendalam lagi dalam menganalisis, sehingga kesempurnaan tersebut dapat menjadi pedoman dalam mempraktekkan tema wakaf.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmundi. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ahmad Nurobok, Cholid, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997.
- Ahmad, Anwar, M. *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Penerbit Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia. Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Al-Azhar, Achmad Junaidi dan Thobieb. *Menuju Era Wakaf Produktif* Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008.
- Ali, Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1988.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1988.
- al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Asikin, Amirudin & Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Asmuni Mth, *Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.
- Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*. Kairo: Mushthafa Halabi, t.t.
- At-Tuwaijri, Muhammad. *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunah, 2009
- Aziz, Abdul Qadir Bin. *Fiqh Istiṣmār al-Waqf wa Tamwīlul fi al-Islām Dirāsāt Taṭbiqiyah 'an al-Waqf*, al-Jazāir, t.t.p., 2003.
- Badan Wakaf Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018.

- Bert, Kurniawan. *Metode Untuk Riset Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: t.t.p., 2014.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- _____, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2011.
- _____, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- _____, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2011.
- _____, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2011.
- _____, *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- _____, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama 2008.
- _____, *Fiqih Waqaf*, Jakarta: Departemen Agama 2007.
- _____, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2005.
- _____, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama, 2013.
- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama*. Yogyakarta: LKiS, 1998.
- Fikrah Nahdiyah, dalam keputusan *Bahsul Masāil ad-Diniyah al-Mau du'iyah*. Munas Alim Ulama dan Kombes NU no.21 tahun 2006.

- Furqon Ahmad , *Praktek Wakaf Uang Di Bank Mandiri*, Tesis, IAIN Walisongo, Semarang
- Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hamami, Taufik, *Perwakafan Tanah: Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Paja Grafindo Persada, 2003.
- Isnantiana Nur Iftitah , *Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Perkara Tanah Wakaf Masjid Agung Baitussalam Purwokerto (Studi Terhadap Putusan No. 795/Pdt.G/ 2008 /PA.Pwt.)*, Tesis , IAIN Purwokerto
- Jawad Mugniyyah, Muhammad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2004.
- Ka'bah Rifyal. *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rifyal Ka'bah Foundation Publisher, 2016.
- Kahf, Monzer. *al-Waqf al-Islamy, Tathwuruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh*, Suriah: Dār al-Fikr, 2006.
- Kartini, Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Keputusan Bahsul Masail ad-Diniyah al-Mauduiyah dalam Munas Alim Ulama dan Kombes NU tahun 2006 di Surabaya tentang faktor-faktor yang mendorong lahirnya Fikrah Nahdiyah.
- Khallaf, Abdul Wahab *Ahkām al Waqf*, Mesir: al-Nasr, 1946.
- LTN PBNU. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. Surabaya: Khalista, 2011.
- Lubis Suhrawardi K. Lubis. “ Potensi Wakaf Uang Untuk Kemandirian Umat “, *Mimbar Hukum*, no.69 (2009)
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013.
- Mannan, Muhamad Abdul. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Tjasmijanto (terj.). Jakarta: Ciber, 2001.
- Manan, Abdul Manan. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- _____, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Mawardi. *al Hāwī al Kabīr*: tahqīq, Mahmud Mathraji, Beirut:Dar al Fikr, 1994.
- Miri, M. Jamaluddin. *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes 1926-1999 M.* Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004.
- Mohammad, Mohammad Tahir Tsabit Haji. 2009 Alternative Development instruments for Waqf Properties, *Malaysian Journal of Real Estate*, Volume 4 No.2. hal.54, http://www.fksg.utm.my/cres/goldengate/application/pdf/vol4_no2_4.pdf. diakses tanggal 15 Juli 2014.
- Muhammad, Abu Su'ud, *Risālah fi Jawāzi Waqf an-Nuqud*. Bairut:Dar Ibn Hazm, cet ke-1, 1417 H/1997 M.
- Nasution, Khoiruddin “ Potensi Wakaf Sebagai Sumber Ekonomi Pendekatan Pemberlakuan dan Sistem Hukum “, *Mimbar Hukum*, no 69 (2009): 88.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006.
- Nawawi, Imam. *Ar-Raudhah*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Nawawi, Imam. *Syarah Şahīh Muslim*. Sirkah Iqamah al Din: t.t.
- Nazir, Habib dan Hasanuddin Muhammad. *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah*. Bandung: Kafa Publishing, 2008.
- PC NU Banyumas, *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Hasil Keputusan Mukhtamar Ke 33 NU*. Jakarta: Lembaga Ta'liwan Nasyr PBNU, 2015.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Gramasurya, 2011.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Khalifa, 2005.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Penerbit Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sitompul, Einar Martahan. *NU dan Pancasila*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Suara Muhammadiyah, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah, dan Langkah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.

- Sukanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI Press, 1982. Sum bangsih, 1975.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sutrisno, Hadi. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Tanzeh,Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras,2011.
- Tim Penyusun. *Sejarah berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Di Purwokerto Dan Pengembangan Periode 1912-1945*. Purwokerto: CV Mahardha tika,tt.
- Khallaf, Abdul Wahab *Ahkām al Waqf*, Mesir: al-Nasr,1946.
- Zahroh, Muhamad Abu. *Muḥādārat fi al Waqf* , Bairut: Dār al-Fikr al Arabi,1971.
- Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Damsyik: Dār al Fikr,1985.



IAIN PURWOKERTO